

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

JI. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU

NOMOR: 551.4.1/332/SIPTTK/XII/438.5.2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap : **FARIN INDRAYANTI, A.Md.Farm**Tempat, tanggal lahir : SIDOARJO, 10 November 1981

Alamat Rumah : KAWEDEN RT 016 RW 005 KEDENSARI TANGGULANGIN

SIDOARJO

STRTTK : P2T/1826/03.06/03/XII/2019

Masa berlaku STRTTK sampai : 03 Desember 2024

Untuk melakukan praktik : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik : RSIA MITRA HUSADA

Alamat : Jl. Raya Seruni No. 159 Gedangan Sidoarjo

Waktu Praktik : Hari : SENIN s/d JUMAT

Jam : 07.30 – 16.30

Masa berlaku SIPTTK sampai : 03 Desember 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO

ESEHATAN

Pada tanggal : 23 Desember 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

AF SAFRIAWARMAN, Sp.Pros.

Pembina Utama Muda NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional:
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur:
- 4. Organisasi Profesi.